



**P U T U S A N**

Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAENAL ARIFIN Alias JOHN Bin PURJONO**;  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanGangal lahir : 25 Tahun / 22 April 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinGangal : Jalann.Sulawesi Gang 1 B No.40 Rt.02 Rw.06  
Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan  
Barat Kota Pekalongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Dirresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah:

1. TanGangal 27 Januari 2021 sampai dengan tanGangal 29 Januari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/34/I/Huk.6.6./2021/Ditresnarkoba tanGangal 27 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanGangal 29 Januari 2021 sampai dengan tanGangal 17 Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/36/II/Huk.6.6./2021/Ditresnarkoba tanGangal 29 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanGangal 18 Februari 2021 sampai dengan tanGangal 29 Maret 2021, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-49/0.3.4/Enz.1/02/2021 tanGangal 8 Februari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanGangal 30 Maret 2021 sampai dengan tanGangal 28 April 2021, berdasarkan Penetapan Nomor: 9/Pen.Pid/2021/PN Pkl tanGangal 18 Maret 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanGangal 29 April 2021 sampai dengan tanGangal 28 Mei 2021,

Halaman 1 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor: 14/Pen.Pid/2021/PN Pkl tanggal 22 April 2021 ;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-43/M.3.12/Enz.2/05/2021 tanggal 27 Mei 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 3 Juni 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 9 Juni 2021 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum NAFIDZULHAQ, SH., ANSTINNA YULIANTIE, S.H. dan ANI KURNIASIH, SH. pekerjaan Avokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor cabang di Jalan. Hos Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertaharjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 152/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pkl tertanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ARIFIN alias John bin PURJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ( sabu), sesuai dalam dakwaan Subsidiar melangkar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009.

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAENAL ARIFIN alias John bin PURJONO dengan pidana Penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,00,- ( delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 ( tiga ) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti :  
Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratolism Forensik Polda Jateng Nomor : Lab.: 2631/NNF/2020 tanGangal 28 Oktober 2020. Sisa hasil lab :
  - 1 (satu)paket Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan transparan ( berat lebih kurang 0,03138 gram.
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah ( berat lebih kurang 0,32894 gram ) di samping kiri Terdakwa yang diletakkan di gapura ;
  - 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 087892714988 IMEI 1 867939041941312 IMEI 2 867939041941304;
  - 1 (satu) tube urine;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Primair :

-----Bahwa Terdakwa, ZAENAL ARIFIN ALIAS JOHN BIN PURJONO pada Rabu tanGangal 27 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari 2021 bertempat di di samping ayam bakar wong Solo Jalan Hayam Wuruk Nomor 143 Pekalongan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan ,secara tanpa hak dan melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, berupa sabu berat bersih 0.03539 dan 0.33413 gram** yang dilakukan dengan cara :

Halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di telpon oleh ADI (belum tertangkap) untuk mengambil uang sebesar Rp. 640.000,- di samping ayam bakar wong Solo Jalan Hayam Wuruk No 143 Pekalongan dengan maksud di transfer kepada FAISOL Bin ASKAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Bank BCA No Rek 2460529177 an. Joko Luthfi prastyo, untuk keperluan membeli sabu-sabu kepada FAISOL bin ASKAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa meminukul kartu ATM temannya bernama HABIB dan mentransfer uang secara tunai di ATM Bank Mandiri sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu bukti transfer langsung Terdakwa kirim ke ADI, lalu ADI menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa FAISOL bin ASKAN akan mengirimkan alamat pengambilan paket sabu kepada Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB FAISOL bin ASKAN mengirimkan foto alamat pengambilan sabu-sabu yaitu di depan tempat kos FAISOL bis ASKAN yang beralamat di Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Kemudian Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumahnya yang beralamat Jalan. Sulawesi Gang. 1B No. 40 Rt 02 Rw 06 Kel. Sapuro Kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan mengambil sedikit sabu-sabut tersebut dengan cara ditaruh di potongan sedotan transparan yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa sekira sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memberi tahu ADI jika paket sabu sudah Terdakwa ambil selanjutnya mereka sepakat bertemu di samping ayam bakar wong Solo Jalan Hayam Wuruk No 143 Pekalongan, lalu sekira pukul 22.00 WIB saat sedang menunGangu ADI Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng kemudian setelah digeledah petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam potongan sedotan transparan yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah di samping kiri Terdakwa yang diletakkan di gapura dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 087892714988 IMEI 1 867939041941312 IMEI 2 867939041941304, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Dan diambil sampel urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Bahwa Terdakwa di suruh mengambil paket sabu oleh ADI sudah 4 (empat) kali

Halaman 4 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

- Bahwa Terdakwa di suruh mengambil paket sabu oleh ADI sudah 4 (empat) kali yaitu :

- Sekira bulan Desember 2020 minGangu pertama mengambil di depan kos FAISOL yang beralamat Jalan. Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Sekira bulan Desember 2020 minGangu ketiga mengambil di samping kiri kos FAISOL yang beralamat Jalan. Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Sekira bulan Januari 2021 minGangu kedua mengambil disamping kiri kos FAISOL yang beralamat Jalan. Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Hari Rabu 27 Januari 2021 mengambil di depan kos FAISOL di depan kos Sdr FAISOL yang beralamat Jalan. Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No.:284/NNF/2021 tanGangal 8 Pebruari 2021, barang bukti BB-646/2021/NNF berupa 1 (satu) poyongan sedotan bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk 0,03539 gram , BB-647/2-21/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33413 gram dan BB-648/2021/NNF berupa 1 (satu) tube plastic berisi urine adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**Subsidaair :**

-----Bahwa Terdakwa, ZAENAL ARIFIN ALIAS JOHN BIN PURJONO pada Rabu tanGangal 27 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari 2021 bertempat di di samping ayam bakar wong Solo Jalan Hayam Wuruk No 143 Pekalongan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan , **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 5 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0.03539 dan 0.33413 gram yang dilakukan dengan cara :-----***

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di telpon oleh ADI (belum tertangkap) untuk mengambil uang sebesar Rp. 640.000,- di samping ayam bakar wong Solo Jalan Hayam Wuruk No 143 Pekalongan dengan maksud di transfer kepada FAISOL Bin ASKAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Bank BCA No Rek 2460529177 an. Joko Luthfi prastyo, untuk keperluan membeli sabu-sabu kepada FAISOL bin ASKAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa meminipukul kartu ATM temannya bernama HABIB dan mentransfer uang secara tunai di ATM Bank Mandiri sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu bukti transfer langsung Terdakwa kirim ke ADI, lalu ADI menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa FAISOL bin ASKAN akan mengirimkan alamat pengambilan paket sabu kepada Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB FAISOL bin ASKAN mengirimkan foto alamat pengambilan sabu-sabu yaitu di depan tempat kos FAISOL bis ASKIN yang beralamat di Jalan. Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Kemudian Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumahnya yang beralamat Jalan. Sulawesi Gang. 1B No. 40 Rt 02 Rw 06 Kel. Sapuro Kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan mengambil sedikit sabu-sabut tersebut dengan cara ditaruh di potongan sedotan transparan yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa sekira sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memberi tahu ADI jika paket sabu sudah Terdakwa ambil selanjutnya mereka sepakat bertemu di samping ayam bakar wong Solo Jalan Hayam Wuruk No 143 Pekalongan, lalu sekira pukul 22.00 WIB saat sedang menunggu ADI Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng kemudian setelah digeledah petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam potongan sedotan transparan yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah di samping kiri Terdakwa yang diletakkan di gapura dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard 087892714988 IMEI 1 867939041941312 IMEI 2 867939041941304, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Dan diambil sampel urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No.:284/NNF/2021 tanggal 8 Pebruari 2021, barang bukti BB-646/2021/NNF berupa 1 (satu) poyongan sedotan bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk 0,03539 gram, BB-647/2-21/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33413 gram dan BB-648/2021/NNF berupa 1 (satu) tube plastic berisi urine adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **ACHMAD RIFAI,S.T**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semua benar;
  - Bahwa Saksi bersama tim antara lain terdiri dari BRIPTU DONI ANDRIYAN dan Tim yang dipimpin oleh KOMPOL ASEP ISWAHYUDI,S.E.melakukan penangkapan Terdakwa Zaenal Arifin Alias John Bin Purjono pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan. Hayam Wuruk No. 143 Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
  - Bahwa Saksi bersama team sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah meyalahgunakan Narkotika jenis sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada saat menangkap Terdakwa saat sedang membawa paket sabu di samping ayam bakar wong Solo Jalan. Hayam Wuruk No. 143 Kota Pekalongan Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi saat melakukan penGangelahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam potongan sedotan transparan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik transparan diisolasi hitam didalam tisu dibungkus platik putih dalam bungkus rokok marlboro merah, 1 (satu) buah celana pendek warna krem, 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu di dalam potongan sedotan transparan, Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah, Terdakwa taruh di Gapura di samping Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Saudara Faisol dengan cara Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di telp oleh Sdr ADI untuk mengambil uang sebesar Rp. 640.000 di samping ayam bakar wong Solo Jalan Hayam Wuruk Nomor 143 untuk di transfer kepada Sdr FAISOL ke Bank BCA No Rek 2460529177 an. Joko Luthfi Prastyo untuk keperluan membeli sabu kepada Sdr FAISOL. karena Terdakwa tidak mempunyai kartu ATM maka Terdakwa meminjam kartu ATM teman Terdakwa yang bernama HABIB. Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 640.000 melalui ATM setor tunai Bank BNI setelah itu bukti transfer langsung tersangka kirim ke Sdr ADI dan Sdr FAISOL. 5 (lima) menit kemudian Sdr ADI menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa nanti Sdr FAISOL akan mengirimkan alamat pengambilan paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 20.30 WIB Sdr FAISOL mengirimkan foto alamat pengambilan sabu di depan kos Sdr FAISOL yang beralamat Jalan. Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Kemudian Terdakwa pergi mengambil paket sabu sendirian di depan kos Sdr FAISOL Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B RT 01 RW 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin Als John Bin Purjono tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **DONI ANDRIYAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi bersama tim antara lain terdiri dari BRIPTU ACMHAD RIFAI dan Tim yang dipimpin oleh KOMPOL ASEP ISWAHYUDI, S.E. melakukan penangkapan Terdakwa Zaenal Arifin Alias John Bin Purjono pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan. Hayam Wuruk No. 143 Kota Pekalongan, Jawa tengah;
- Bahwa Saksi bersama team sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah meyalahgunakan Narkotika jenis sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat menangkap Terdakwa saat sedang membawa paket sabu di samping ayam bakar wong Solo Jalan. Hayam Wuruk No. 143 Kota Pekalongan Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi saat melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan transparan, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik transparan diisolasi hitam didalam tisu dibungkus platik putih dalam bungkus rokok marlboro merah, 1 (satu) buah celana pendek warna krem, 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam potongan sedotan transparan, Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah, Terdakwa taruh di Gapura di samping Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Faisol dengan cara Pada hari Rabu

Halaman 9 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanGangal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di telp oleh Sdr ADI untuk mengambil uang sebesar Rp. 640.000 di samping ayam bakar wong Solo Jalan Hayam Wuruk Nomor 143 untuk di transfer kepada Sdr FAISOL ke Bank BCA No Rek 2460529177 an. Joko Luthfi Prastyo untuk keperluan membeli sabu kepada Sdr FAISOL. karena Terdakwa tidak mempunyai kartu ATM maka Terdakwa meminjam kartu ATM teman Terdakwa yang bernama HABIB. Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 640.000 melalui ATM setor tunai Bank BNI setelah itu bukti transfer langsung tersangka kirim ke Sdr ADI dan Sdr FAISOL. 5 (lima) menit kemudian Sdr ADI menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa nanti Sdr FAISOL akan mengirimkan alamat pengambilan paket sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 20.30 WIB Sdr FAISOL mengirimkan foto alamat pengambilan sabu di depan kos Sdr FAISOL yang beralamat Jalan. Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Kemudian Terdakwa pergi mengambil paket sabu sendirian di depan kos Sdr FAISOL Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin Als John Bin Purjono tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

### 3. Saksi **FAISOL Bin ASKAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi mengerti dalam perkara ini sebagai Saksi penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa Zaenal Arifin Als John Bin Purjono;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 sebagai teman biasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, setahu Saksi Terdakwa ditangkap terlebih dahulu sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang disita oleh petugas saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli sabu kepada Saksi adalah saudara Adi melalui Terdakwa Zaenal Arifin Als John;
- Bahwa saudara Adi melalui Terdakwa Zaenal Arifin membeli sabu kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali, yang terakhir pada hari Rabu tanGangal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.05 WIB sejumlah  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ditangkap petugas Polda Jawa Tengah pada hari Rabu tanGangal 27 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di Kos beralamat Jalan Sulawesi Gang 1 B Kelurahan Sapuro Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Didik;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika jenis sabu tidak ada ijinnya dan tidak memilki resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam jual beli Narkotika jenis sabu sebagai kurir atau perantara Saudara Adi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa: berita acara Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No.:284/NNF/2021 tanGangal 8 Pebruari 2021, barang bukti BB-646/2021/NNF berupa 1 (satu) poyongan sedotan bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk 0,03539 gram, BB-647/2-21/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33413 gram dan BB-648/2021/NNF berupa 1 (satu) tube plastic berisi urine adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polda Jawa Tengah karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu pada hari Rabu Tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di pinGangir Jalan Hayam Wuruk No. 143 Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa satu team dari Polda Jawa Tengah diantaranya Saudara Achmaf Rifai dan Saudara Doni Andriyan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jawa Tengah karena memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah tanpa ijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Faisol;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa berupa :
  - 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam potongan sedotan transparan;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
  - 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru;
  - 1 (satu) tube urine.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah Terdakwa taruh di Gapura samping Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru dengan nomor sim card 087892714988 IMEI 1 867939041941312 IMEI 2 867939 04194 1304, Terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Faisol atas suruhan Sdr. Adi dengan memakai 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru dengan nomor sim card 087892714988 IMEI 1 867939041941312 IMEI 2 867939 04194 1304;
- Bahwa Terdakwa di suruh mengambil paket sabu oleh Sdr ADI sudah 4 (empat) kali :
  - Sekira bulan Desember 2020 minGangu pertama di depan kos Sdr FAISOL di depan kos Sdr FAISOL yang beralamat Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
  - Sekira bulan Desember 2020 minGangu ketiga di sampingkiri kos Sdr FAISOL yang beralamat Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Halaman 12 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira bulan Januari 2021 minGangu kedua samping kiri kos Sdr FAISOL yang beralamat Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Rabu 27 Januari 2021 di depan kos Saudara FAISOL di depan kos Saudara FAISOL yang beralamat Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Faisol menyerahkan uang sebesar Rp. 640.000,00 dengan Terdakwa meminjam kartu ATM teman Terdakwa yang bernama HABIB. sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 640.000 melalui ATM setor tunai Bank BNI setelah itu bukti transfer langsung Terdakwa kirim ke Sdr ADI dan Saksi FAISOL. 5 (lima) menit kemudian Sdr ADI menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa nanti Saksi FAISOL akan mengirimkan alamat pengambilan paket sabu kepada Terdakwa, sekira jam 20.30 WIB Saksi FAISOL mengirimkan foto alamat pengambilan sabu di depan kos Saksi FAISOL yang beralamat Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Kemudian Terdakwa pergi mengambil paket sabu sendirian di depan kos Saksi FAISOL Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa dalam sebagai kurir dan pemakai sabu;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara/kurir Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Adi dapat mengambil sedikit dari paketan sabu tersebut sebelum Terdakwa serahkan kepada Saudara Adi;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanGangal 27Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di telephone oleh Saudara ADI untuk mengambil uang sebesar Rp. 640.000 disamping ayam bakar wong Solo Jakan Hayam Wuruk No 143 untuk di transfer kepada Saksi FAISOL ke Bank BCA No Rek 2460529177 an. Joko Luthfi Prastyo untuk keperluan membeli sabu kepada Saksi FAISOL. Karena Terdakwa tidak mempunyai kartu ATM maka Terdakwa meminjam kartu ATM teman Terdakwa yang bernama HABIB.
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 640.000 melalui ATM setor tunai Bank BNI setelah itu bukti transfer langsung Terdakwa kirim ke Saudara ADI dan Saksi FAISOL. 5 (lima) menit kemudian Saudara Adi menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa nanti Saksi FAISOL akan mengirimkan alamat pengambilan paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 20.30 WIB Saksia FAISOL mengirimkan foto alamat pengambilan sabu di depan kos Saksi FAISOL yang beralamat Jalan. Sulawesi

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Kemudian Terdakwa pergi mengambil paket sabu sendirian di depan kos Saksi FAISOL Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan setelah itu Terdakwa pergi kebelakang rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Sulawesi Gang 1B No. 40 Rt 02 Rw 06 Keloran Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk mengambil sedikit dari paket sabu yang Terdakwa ambil sebelum Terdakwa serahkan Saudara Adi dengan cara Terdakwa taruh di potongan sedotan transparan yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa sekira jam 21.00 WIB Terdakwa memberitahu Saudara ADI jika paket sabu sudah Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa dan Saudara ADI sepakat bertemu lagi di tempat pada saat Terdakwa mengambil uang yang Terdakwa transfer ke Saksi FAISOL di samping ayam bakar wong Solo Jalan Hayam Wuruk Nomor 143. selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang sudah disepakati untuk menyerahkan paket sabu kepada Saudara ADI;
- Bahwa sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa sampai di tempat yang disepakati dengan Saudara ADI, kemudian Terdakwa memberitahu Saudara ADI jika Terdakwa sudah sampai di samping ayam bakar wong Solo Jalan Hayam Wuruk No 143. Sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa menunggu Saudara ADI datang Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas yang mengaku dari DitResnarkoba Polda Jateng kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam potongan sedotan transparan yang saya taruh di saku depan sebelah kanan celana saya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah di samping kiri Terdakwa yang Terdakwa letakkan di Gapura dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru dengan nomor sim card 087892714988 IMEI 1 867939041941312 IMEI 2 867939041941304;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng saya diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencoba Narkotika jenis lain hanya mengkonsumsi jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Desember 2020 minGangu pertama setelah Terdakwa disuruh mengambil paket saudara Adi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa Sabu, Sedotan, Botol plastik, potongan pipa kaca, KorekApi Gas, Kemudian botol plastic bekas air mineral, lalu tutupnya Terdakwa beri lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lubang yang satunya dipasang potongan pipa kaca dan diberisabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara adi kurang lebih satu tahun sedangkan Saksi Faisol sekitar enam bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu hanya disuruh oleh Saudara Adi dan membelinya hanya kepada Saksi Faisol;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap petugas tidak melakukan perlawanan, karena merasa salah tidak ada ijin berwenang dan tidak memakai resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan transparan ( berat lebih kurang 0,03539 gram.
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah ( berat lebih kurang 0,33413 gram ) di samping kiri Terdakwa yang diletakkan di gapura ;
- 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 087892714988 IMEI 1 867939041941312 IMEI 2 867939041941304;
- 1 (satu) tube urine;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polda Jawa Tengah karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Rabu anGangal 27 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di pinGangir Jalan Hayam Wuruk No. 143 Kota Pekalongan;
- Bahwa benar yang menangkap Terdakwa satu team dari Polda Jawa Tengah diantaranya Saudara Achmaf Rifai dan Saudara Doni Andriyan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jawa Tengah karena memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkoba Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah tanpa ijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Saksi Faisol;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa berupa :
  - 1(satu) paket Narkoba jenis Sabu di dalam potongan sedotan transparan;
  - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
  - 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru;
  - 1 (satu) tube urine.
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu Terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah Terdakwa taruh di Gapura samping Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru dengan nomor sim card 087892714988 IMEI 1 867939041941312 IMEI 2 867939 04194 1304, Terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa untuk untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Faisol atas suruhan Sdr. Adi dengan memakai 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru dengan nomor sim card 087892714988 IMEI 1 867939041941312 IMEI 2 867939 04194 1304;

Halaman 16 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa di suruh mengambil paket sabu oleh Sdr ADI sudah 4 (empat) kali :
  - Sekira bulan Desember 2020 minGangu pertama di depan kos Sdr FAISOL di depan kos Sdr FAISOL yang beralamat Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
  - Sekira bulan Desember 2020 minGangu ketiga di sampingkiri kos Sdr FAISOL yang beralamat Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
  - Sekira bulan Januari 2021 minGangu kedua samping kiri kos Sdr FAISOL yang beralamat Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
  - Rabu 27 Januari 2021 di depan kos Saudara FAISOL di depan kos Saudara FAISOL yang beralamat Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Faisol menyerahkan uang sebesar Rp. 640.000,00 dengan Terdakwa meminjam kartu ATM teman Terdakwa yang bernama HABIB. sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 640.000 melalui ATM setor tunai Bank BNI setelah itu bukti transfer langsung Terdakwa kirim ke Sdr ADI dan Saksi FAISOL. 5 (lima) menit kemudian Sdr ADI menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa nanti Saksi FAISOL akan mengirimkan alamat pengambilan paket sabu kepada Terdakwa, sekira jam 20.30 WIB Saksi FAISOL mengirimkan foto alamat pengambilan sabu di depan kos Saksi FAISOL yang beralamat Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Kemudian Terdakwa pergi mengambil paket sabu sendiri di depan kos Saksi FAISOL Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai perantara/kurir Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Adi dapat mengambil sedikit dari paketan sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sebelum Terdakwa serahkan kepada Saudara Adi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanGangal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di telephone oleh Saudara ADI untuk mengambil uang sebesar Rp. 640.000 disamping ayam bakar wong Solo Jakan Hayam Wuruk No 143 untuk di transfer kepada Saksi FAISOL ke Bank BCA No Rek 2460529177 an. Joko Luthfi Prastyo untuk keperluan membeli sabu kepada Saksi FAISOL. Karena Terdakwa tidak mempunyai kartu ATM

Halaman 17 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa meminjam kartu ATM teman Terdakwa yang bernama HABIB.

- Bahwa benar sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 640.000 melalui ATM setor tunai Bank BNI setelah itu bukti transfer langsung Terdakwa kirim ke Saudara ADI dan Saksi FAISOL. 5 (lima) menit kemudian Saudara Adi menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa nanti Saksi FAISOL akan mengirimkan alamat pengambilan paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sekira jam 20.30 WIB Saksia FAISOL mengirimkan foto alamat pengambilan sabu di depan kos Saksi FAISOL yang beralamat Jalan. Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Kemudian Terdakwa pergi mengambil paket sabu sendirian di depan kos Saksi FAISOL Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan setelah itu Terdakwa pergi kebelakang rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Sulawesi Gang 1B No. 40 Rt 02 Rw 06 Keloran Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk mengambil sedikit dari paket sabu yang Terdakwa ambil sebelum Terdakwa serahkan Saudara Adi dengan cara Terdakwa taruh di potongan sedotan transparan yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar sekira jam 21.00 WIB Terdakwa memberitahu Saudara ADI jika paket sabu sudah Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa dan Saudara ADI sepakat bertemu lagi di tempat pada saat Terdakwa mengambil uang yang Terdakwa transfer ke Saksi FAISOL di samping ayam bakar wong Solo Jalan Hayam Wuruk Nomor 143. selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang sudah disepakati untuk menyerahkan paket sabu kepada Saudara ADI;
- Bahwa benar sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa sampai di tempat yang disepakati dengan Saudara ADI, kemudian Terdakwa memberitahu Saudara ADI jika Terdakwa sudah sampai di samping ayam bakar wong Solo Jalan Hayam Wuruk No 143. Sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa menunGangu Saudara ADI datang Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas yang mengaku dari DitResnarkoba Polda Jateng kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam potongan sedotan transparan yang saya taruh di saku depan sebelah kanan celana saya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah di samping kiri Terdakwa yang Terdakwa letakkkan di Gapura dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru

Halaman 18 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor sim card 087892714988 IMEI 1 867939041941312 IMEI 2 867939041941304;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng saya diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mencoba Narkotika jenis lain hanya mengkonsumsi jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Desember 2020 minGangu pertama setelah Terdakwa disuruh mengambil paket saudara Adi;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa Sabu, Sedotan, Botol plastik, potongan pipa kaca, KorekApi Gas, Kemudian botol plastic bekas air mineral, lalu tutupnya Terdakwa beri lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lubang yang satunya dipasang potongan pipa kaca dan diberisabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;
- Bahwa benar Terdakwa ketika ditangkap petugas tidak melakukan perlawanan, karena merasa salah tidak ada ijin berwenang dan tidak memakai resep dari dokter;
- Bahwa benar Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No.:284/NNF/2021 tanggal 8 Pebruari 2021, barang bukti BB-646/2021/NNF berupa 1 (satu) poyongan sedotan bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk 0,03539 gram, BB-647/2-21/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33413 gram dan BB-648/2021/NNF berupa 1 (satu) tube plastic berisi urine adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun

Halaman 19 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika Subsidair: Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidair oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Unsur “Setiap Orang” ;
- b. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;
- c. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertangGung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (Hijdie). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa subject strafbaar feit adalah manusia (natuurlijke personen). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan : “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi subject strafbaar feit.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa ZAENAL ARIFIN Alias JOHN Bin PURJONO sebagai pribadi manusia (Natuurlijk Persoons) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan Saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa ZAENAL ARIFIN Alias JOHN Bin PURJONO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanGapan dengan baik atas keterangan Saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingGang Terdakwa dapat dipandang mampu mempertangGangjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polda Jawa Tengah karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu pada hari Rabu anGangal 27 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di pinGangir Jalan Hayam Wuruk No. 143 Kota Pekalongan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah Terdakwa taruh di Gapura samping Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru dengan nomor sim card 087892714988 IMEI 1 867939041941312 IMEI 2 867939 04194 1304, Terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Faisol menyerahkan uang sebesar Rp. 640.000,00 dengan Terdakwa meminjam kartu ATM teman Terdakwa yang bernama HABIB. sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 640.000 melalui ATM setor tunai Bank BNI setelah itu bukti transfer langsung Terdakwa kirim ke Sdr ADI dan Saksi FAISOL. 5 (lima) menit kemudian Sdr ADI menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa nanti Saksi FAISOL akan mengirimkan alamat pengambilan paket sabu kepada Terdakwa, sekira jam 20.30 WIB Saksi FAISOL mengirimkan foto alamat pengambilan sabu di depan kos Saksi FAISOL yang beralamat Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Kemudian Terdakwa pergi mengambil paket sabu sendiri di depan kos Saksi FAISOL Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.00 WIB Terdakwa memberitahu Saudara ADI jika paket sabu sudah Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa dan Saudara ADI sepakat bertemu lagi di tempat pada saat Terdakwa mengambil uang yang Terdakwa transfer ke Saksi FAISOL di samping ayam bakar wong Solo Jalan Hayam Wuruk Nomor 143. selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang sudah disepakati untuk menyerahkan paket sabu kepada Saudara ADI;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa sampai di tempat yang disepakati dengan Saudara ADI, kemudian Terdakwa memberitahu Saudara ADI jika Terdakwa sudah sampai di samping ayam bakar wong Solo Jalan Hayam Wuruk No 143. Sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa menunggu Saudara ADI datang Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas yang mengaku dari DitResnarkoba Polda Jateng kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam potongan sedotan transparan yang saya taruh di saku depan sebelah kanan celana saya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok

Halaman 22 dari 29 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marlboro merah di samping kiri Terdakwa yang Terdakwa letakkan di Gapura dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru dengan nomor sim card 087892714988 IMEI 1 867939041941312 IMEI 2 867939041941304;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian tidak dalam melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No.:284/NNF/2021 tanggal 8 Februari 2021, barang bukti BB-646/2021/NNF berupa 1 (satu) poyongan sedotan bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk 0,03539 gram, BB-647/2-21/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33413 gram dan BB-648/2021/NNF berupa 1 (satu) tube plastic berisi urine adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 3 tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur ke 2 tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum menurut majelis Hakim tidak terpenuhi atau tidak terbukti

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut

- Setiap orang;
- Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan di dalam dakwaan Primair untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Unsur Setiap Orang yang ada





pada dakwaan Primair tersebut dan oleh karenanya Unsur Setiap Orang telah terpenuhi oleh Terdakwa

**Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan, dan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada kewenangan pada Terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sub unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu yang positif mengandung metamfetamina, yang mana kepemilikan tersebut diperoleh dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 angka 61, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polda Jawa Tengah karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu pada hari Rabu anGangal 27 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di pinGangir Jalan Hayam Wuruk No. 143 Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah Terdakwa taruh di Gapura samping Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru dengan nomor sim card 087892714988 IMEI 1 867939041941312 IMEI 2 867939 04194 1304, Terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Faisol menyerahkan uang sebesar Rp. 640.000,00 dengan Terdakwa meminjam kartu ATM teman Terdakwa yang bernama HABIB. sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 640.000 melalui ATM setor tunai Bank BNI setelah itu bukti transfer langsung Terdakwa kirim ke Sdr ADI dan Saksi FAISOL. 5 (lima) menit kemudian Sdr ADI menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa nanti Saksi FAISOL akan mengirimkan alamat pengambilan paket sabu kepada Terdakwa, sekira jam 20.30 WIB Saksi FAISOL mengirimkan foto alamat pengambilan sabu di depan kos Saksi FAISOL yang beralamat Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Kemudian Terdakwa pergi mengambil paket sabu sendirian di depan kos Saksi FAISOL Jalan Sulawesi Sapuro Gang 1B Rt 01 Rw 06 Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.00 WIB Terdakwa memberitahu Saudara ADI jika paket sabu sudah Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa dan Saudara ADI sepakat bertemu lagi di tempat pada saat Terdakwa mengambil uang yang Terdakwa transfer ke Saksi FAISOL di samping ayam bakar wong Solo Jalan Hayam Wuruk Nomor 143. selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang sudah disepakati untuk menyerahkan paket sabu kepada Saudara ADI;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa sampai di tempat yang disepakati dengan Saudara ADI, kemudian Terdakwa memberitahu Saudara ADI jika Terdakwa sudah sampai di samping ayam bakar wong Solo Jalan Hayam Wuruk No 143. Sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa menunGangu Saudara ADI datang Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas yang mengaku dari DitResnarkoba Polda Jateng kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam potongan sedotan transparan yang Terdakwa taruh di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip



transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah di samping kiri Terdakwa yang Terdakwa letakkan di Gapura dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru dengan nomor sim card 087892714988 IMEI 1 867939041941312 IMEI 2 867939041941304;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa Sabu, Sedotan, Botol plastik, potongan pipa kaca, KorekApi Gas, Kemudian botol plastic bekas air mineral, lalu tutupnya Terdakwa beri lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lubang yang satunya dipasang potongan pipa kaca dan diberisabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ketika ditangkap petugas tidak melakukan perlawanan, karena merasa salah tidak ada ijin berwenang dan tidak memakai resep dari dokter;

Menimbang, bahwa benar Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No.:284/NNF/2021 tanggal 8 Pebruari 2021, barang bukti BB-646/2021/NNF berupa 1 (satu) poyongan sedotan bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk 0,03539 gram , BB-647/2-21/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33413 gram dan BB-648/2021/NNF berupa 1 (satu) tube plastic berisi urine adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembeda, baik dalam diri maupun



perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka berdasarkan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 Terdakwa harus menGanganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini seluruhnya terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka seluruh barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti berupa uang, oleh karena memiliki nilai ekonomis dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Pebuatan Terdakwa merusak generasi pemuda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL ARIFIN Alias JOHN Bin PURJONO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa **ZAENAL ARIFIN Alias JOHN Bin PURJONO** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL ARIFIN Alias JOHN Bin PURJONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZAENAL ARIFIN Alias JOHN Bin PURJONO** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan, dan Pidana Denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan transparan (berat lebih kurang 0,03138 gram.
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan diisolasi hitam di dalam tisu dibungkus plastik putih dalam bungkus rokok Marlboro merah ( berat lebih kurang 0,32894 gram ) di samping kiri Terdakwa yang diletakkan di gapura ;
  - 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 087892714988 IMEI 1 867939041941312 IMEI 2 867939041941304;
  - 1 (satu) tube urine;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H., dan MUHAMMAD TAOFIK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDIRMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum WINARNI, S.H. dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

**T.t.d**

**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA,SH**

Hakim Ketua,

**T.t.d**

**RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H**

**T.t.d**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H**

Panitera Pengganti,

**T.t.d**

**SUDIRMAN, S.H**